

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP UNDANG-  
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG GRASI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1



**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD ULUL FADLI**

**NIM: 102211025**

**JURUSAN *JINAYAH SIYASAH***  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**

**2015**

**Drs. H. Maksun, M.Ag.**

Jl. Perum Griya Indo Permai A 22 Ngaliyan Semarang

**M. Harun, S. Ag, MH**

Jl. Mega Permai II/40 Beringin Koveri Semarang

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Muhammad Ulul Fadli

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Ulul Fadli

NIM : 102211025

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG**

**GRASI**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.



Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 24 November 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Drs. H. Maksun, M.Ag.**  
NIP. 19680515 199303 1 002

**M. Harun, S. Ag, MH.**  
NIP.19750815 200801 1 017





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295  
Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Muhammad Ulul Fadli  
NIM : 102211025  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG GRASI

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri walisongo semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**16 Desember 2015**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2015

Semarang, 16 Desember 2015

**Ketua Sidang**

**Drs. H. Mohammad Solek, M.A**  
NIP: 19660318 199303 1 004

**Sekretaris Sidang**

**Drs. H. Maksun, M.Ag**  
NIP: 19680515 199303 1 002

**Penguji I**

**Drs. H. Agus Nurhadi, MA**  
NIP: 19660407 199103 1 004



**Penguji II**

**Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, MSI**  
NIP: 19520805 198303 1 002

**Pembimbing I**

**Drs. H. Maksun, M.Ag**  
NIP: 19680515 199303 1 002

**Pembimbing II**

**M. Harun, S. Ag, MH**  
NIP: 19750815 200801 1 017

**MOTTO**

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'rif,  
serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Q.S Al-A'raf Ayat 199

## **PERSEMBAHAN**

*Karya ini penulis persembahkan kepada :*

*Ibuku, yang menjadi pintu dari segala do'a.*

*Bapakku, yang menjadi pintu bagi segala kebijaksanaan,*

*Dan juga orang-orang yang telah membangkitkan semangatku.*



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 November 2015

Deklarator



Muhammad Ulul Fadli  
NIM. 102211025

## ABSTRAK

Pembahasan tentang grasi atau pemberian pengampunan terhadap terpidana mendapat perhatian yang serius oleh kalangan intelektual. Hal ini karena pemberian grasi selain menyangkut tentang hak, juga menyangkut harkat dan martabat manusia yang seharusnya dijunjung tinggi. Pemberian grasi juga dilatarbelakangi oleh faktor keadilan dan faktor kemanusiaan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman hak permohonan grasi bagi terpidana dan hak-hak kemanusiaan tentang pemberian grasi bagi terpidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010. Hasil penulisan ini diharapkan akan dijadikan pertimbangan dalam memahami hak permohonan dan hak pemberian grasi bagi terpidana.

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010, dan data sekunder berupa informasi pengetahuan, fakta dan data yang berkaitan dengan grasi. Untuk pengumpulan data penulis menggunakan teknik dokumentasi, sedangkan analisis datanya menggunakan deskriptif analisis.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. *Pertama*, hukum Islam memandang bahwa pemberian grasi bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan serta sebagai apresiasi atas taubat yang telah dilakukan oleh terpidana dan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan. Hukum pidana Islam juga memandang bahwa hak permohonan grasi bagi terpidana bisa diperoleh apabila terpidana mengakui kesalahannya dan memohon ampun atas kesalahannya, namun pidana yang dijatuhkan kepadanya dirasa terlalu berat. Alasan yang kedua adalah apabila seorang terpidana merasa dirinya benar-benar tidak bermasalah dan berniat mencari keadilan bagi dirinya. *Kedua*, dalam hal pemberian grasi, hukum pidana Islam menjelaskan bahwa pemberian grasi bisa dilakukan sebelum putusan hakim dijatuhkan. Namun dalam hukum positif pemberian grasi hanya bisa dilakukan sesudah adanya putusan hakim. Adapun hak-hak dalam pemberian grasi tersebut adalah pertama, bila seorang terpidana tiba-tiba menderita penyakit parah yang tidak dapat disembuhkan. Kedua, hakim yang sejatinya seorang manusia mungkin saja khilaf. Ketiga, apabila di dalam proses hukum yang ada terdapat ketidakadilan yang mencolok.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil ‘alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu dengan keteraturan agar dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh mahluk-Nya untuk mengatur dan manage berbagai kegiatan yang akan mereka lakukan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa spirit perubahan sosial (social of change) berupa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari tatanan eksploitatif, perbudakan, tirani untuk menuju tatanan yang berkeadilan sosial dalam naungan Allah SWT. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo.
2. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Terimakasih atas arahan dan bimbingannya selama ini.
3. Bapak Drs. Rokhmadi, M.Ag. selaku Kepala Jurusan dan Bapak Rustam D.K.A. Harahap M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah UIN Walisongo.
4. Kedua pembimbing Penulis, Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag. selaku pembimbing I, serta Bapak M. Harun, S. Ag., MH. selaku pembimbing II, yang telah bersedia membimbing di selang waktu kesibukannya. Terima



kasih banyak atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai. jasa Bapak, Ibu tidak akan pernah penulis lupakan, semoga bahagia dunia-akherat.

5. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Bapak dan ibu yang tidak henti-hentinya untuk bersujud, menengadahkan kedua tangan di atas dada dan meneteskan air mata di suasana hening malam untuk mendoakan penulis dalam menempuh studi dan mewujudkan cita-cita menuju keberhasilan serta memberikan dorongan baik spiritual, moril maupun materiil. Terima kasih atas jasa-jasanya selama ini.
7. Kakak-kakak dan adik kandung penulis yang ikut memberi motivasi dan do'a semoga cepat lulus dan sukses meraih prestasi yang gemilang di masa depan.
8. Kawan-kawan Satu Angkatan 2010 Jurusan Jinayah Siyasa, Abid (Komting), Danang (Acil), Fajar, Hakim Zamzami (Yadi), Ihwana, Husni Mubarak, Faisal, Ainul Fuad, Didit (Njedot), Kholis, Bowo, Fahmi (Rembis), Hadziq, Nasir, Cahyono, Neli, Fiki, Nisa, dan semua teman JS Angkatan 2010 dan teman-teman KKN Posko 10 Desa Krajan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung.
9. Teman-teman dekat seperjuangan penulis di HMI Korkom Walisongo Semarang (Saipur, Hasanuddin, Toni sniper, Umar, Offie), penghuni BERT (Sa'ban Noreng, Syarief Apelabi, Opan Toples, Syafi'i, Abul

Fadhol) yang *always together* suka dalam canda tawa maupun duka dalam kepedihan. Tidak lupa Kakanda dan Yunda senior di HMI.

10. Keluarga besar HMI Korkom Walisongo, CDIS, LBMI dari tiap angkatan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu untuk terus berjuang melawan ketidakadilan tirani dengan landasan Iman, Ilmu & Amal dan spirit YAKUSA.

11. Adhe'-adhe' di HMI Komisariat Syariah, Iqbal, Dakwah dan Tarbiyah yang tak lelah untuk terus melakukan pengabdian demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang di ridhoi Allah SWT.

12. Serta Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

**Semarang, 24 November 2015**

**Penulis,**

**Muhammad Ulul Fadli**

**NIM: 102211025**

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	12

### **BAB II : PEMBERIAN GRASI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Pengertian Grasi atau Pengampunan Dalam Hukum Pidana Islam	14
B. Tujuan Hukuman dalam Islam	18
C. Pemberian Grasi atau Pengampunan dalam Jarimah	26

**BAB III : PEMBERIAN GRASI DAAM HUKUM POSITIF**

- A. Peraturan Perundang-undangan Terkait Grasi ..... 35
- B. Landasan Hukum dalam Pemberian Grasi .....40
- C. Syarat dan Prosedur dalam Pemberian Grasi .....47

**BAB IV: ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERIAN GRASI**

- A. Analisis Hukum Pidana Islam tentang Hak Permohonan Grasi Bagi Terpidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 ..... 55
- B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hak-hak Kemanusiaan tentang Pemberian Grasi Bagi Terpidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 ..... 63

**BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 74
- B. Saran ..... 76
- C. Penutup..... 77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan rasa aman bagi seluruh umat manusia. Pada dasarnya syari'at Islam bukan syari'at regional melainkan syari'at universal yang diturunkan untuk umat manusia.<sup>1</sup>

Syari'at mengharuskan setiap penganutnya mempertahankan perintah dan keadilan untuk kemaslahatan manusia. Dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga memerlukan aturan-aturan hukum yang senantiasa diharapkan dapat terciptanya suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pada hakikatnya tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia adalah suatu masyarakat yang adil, makmur, tertib, damai dan berdampingan bersama masyarakat yang lain. Senada dengan apa yang dikatakan oleh As-Syathibi dalam kitabnya "*al Muwafaqat*", sebagaimana dikutip oleh Musthafa Kamal Pasha, bahwa peraturan yang ada dalam syari'at Islam dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dan seluruh mahluk, yang bertujuan agar tidak melampaui terhadap salah satu dari tiga perkara yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan biasa dan kebutuhan kesempurnaan.<sup>2</sup> Selama ini apabila kita melihat perkembangan hukum Islam di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ataupun di banyak negara Islam lainnya seperti Mesir

---

105 <sup>1</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1967, hlm.

<sup>2</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, Yogyakarta : Citra Karya Mandiri, 2002, hlm. 2

ataupun Suriah, hukum pidana Islam masih terus dikembangkan wacana keilmuannya agar substansi dan hukum tersebut sesuai dengan perkembangan zaman sehingga bisa menjawab permasalahan-permasalahan baru dalam perkembangan masalah hukum pidana yang semakin beranekaragam.

Tentang pengampunan, potongan menjalani hukuman di Indonesia adalah suatu masalah yang perlu disoroti, karena pengurangan masa menjalani pidana juga menyangkut tentang hak, harkat dan martabat manusia yang semestinya kita junjung tinggi, bahkan juga menyangkut kehidupan masyarakat. Secara umum supaya terciptanya suatu keadilan yang menjadi tujuan oleh setiap insan sebagai khalifah dimuka bumi.

Pasal 5 dalam *Universal Declaration of Human Rights* bertujuan menghindari perlakuan atau hukuman yang menganiaya, kejam, tidak manusiawi atau merendahkan. Sejauh perhatian ditujukan pada masalah perlakuan, Islam tidak mengenal suatu dasar bagi perlakuan diskriminatif. Semua orang berhak atas perlakuan yang adil dan sama. Perilaku dan sikap yang bermartabat serta penghargaan terhadap martabat orang lain menjadi karakter yang terkemuka dalam masyarakat Islam.<sup>3</sup>

Hukuman yang ditegakkan dalam syari'at Islam mempunyai dua aspek, yakni *preventif* (pencegahan) yaitu menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, dan *edukatif* (pendidikan) yaitu adanya hukuman itu untuk mendidik pelaku *jarimah*

---

<sup>3</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Gema Insani, 2003, hlm.73

agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan diterapkan kedua aspek tersebut akan dihasilkan satu aspek kemaslahatan (positif), yaitu terbentuknya moral yang baik. Hal tersebut akan menjadikan masyarakat menjadi aman, tentram, damai dan penuh keadilan. Karena moral yang dilandasi agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tujuan agama.<sup>4</sup>

Masalah pengaturan hukum bukan saja dilihat dari segi legitimasi dan ekspresi nilai-nilai sosial, melainkan juga dilihat dari maksud hukum tersebut. Dengan demikian, maka masalah efisiensi suatu peraturan hukum menjadi sangat penting. Masalah pidana dan pembinaan terpidana adalah salah satu bidang yang telah mendapat perhatian dalam pembangunan hukum. Karena masalah ini erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia.

Pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan yang sudah terbukti kesalahannya diantaranya adalah pidana penjara. Adapun maksud pidana penjara bagi si terpidana tidak lain supaya mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi, karena pidana penjara memberikan penderitaan yang sangat berat baginya. Terhadap terpidana tidak ada penyiksaan berupa tindakan, perkataan dan perhatian terhadap kesehatan. Satu-satunya derita hanya kehilangan kemerdekaannya saja, namun terpidana masih bisa berhubungan dengan masyarakat dan tidak boleh ditinggalkan daripadanya. Fungsi ini seringkali menimbulkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi

---

<sup>4</sup> Makhrus Munajat, "*Fiqh Jinayah*", *Norma-norma Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Syari'ah Press, 2008, hlm. 109-110

terpidana yang terlalu lama di dalam lembaga pemasyarakatan, dan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Pemidanaan sebagai suatu proses penjatuhan pidana bagi si terpidana hendaknya dilakukan sebijaksana mungkin. Artinya perlu dipertimbangkan hukuman pidana yang sesuai dengan kondisi si terpidana. Sebab harus diakui bahwa pidana itu tidak berakibat sama pada setiap orang, karena pidana merupakan hal yang relatif.<sup>6</sup>

Faktanya banyak ditemukan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan viktimisasi terhadap para terpidana. Konsep lembaga pemasyarakatan pada level empirisnya, sesungguhnya tidak ada bedanya dengan penjara. Bahwa ada tudingan lembaga pemasyarakatan adalah sekolah kejahatan, sebab orang justru lebih jahat setelah menjalani hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan.

Ada yang berpendapat bahwa pengintegrasian kembali terpidana kedalam masyarakat harus dilakukan lewat tahapan *self realisation process*, yaitu suatu proses yang memperhatikan dengan seksama, pengalaman, nilai-nilai penghargaan dan cita-cita terpidana, termasuk di dalam latar belakang budayanya, kelembagaannya dan kondisi masyarakat darimana ia berasal, yang seharusnya tugas lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan terhadap terpidana-terpidana ini. Sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Almarhum Satjipto

---

<sup>5</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm. 40

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 41



Rahardjo : “Tiap-tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan pada terpidana bahwa ia ini penjahat. Sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan di perlakukan sebagai manusia.”<sup>7</sup>

Dalam kaitannya dengan masalah potongan menjalani hukuman (grasi) ini maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah di Amandemen mengingat dalam pasal 14 ayat (1) telah disebutkan bahwa “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”.<sup>8</sup>Hak Presiden dalam pasal tersebut berarti mempunyai hak pengampunan kepada terpidana untuk seluruhnya ataupun untuk sebagian.<sup>9</sup>

Dalam sistem pemasyarakatan, grasi merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan bagi terpidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan ini biasanya menyangkut tingkah laku berdasarkan penilaian tim pengamat pemasyarakatan, disamping para terpidana lebih dahulu memenuhi persyaratan-persyaratan yang didasarkan atas lamanya pidana yang telah dijalankan. Dengan adanya persyaratan ini, maka grasi tidak lagi dapat dinamakan anugerah, tetapi merupakan mata rantai di dalam proses pembinaan terpidana.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberian grasi, yang akan penulis

---

<sup>7</sup> Petrus Irwan Pandjaitan, *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta : Indhill Co, 2008, hlm. 34

<sup>8</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen

<sup>9</sup> E Utrech, *Hukum Pidana II*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm. 251

<sup>10</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : UNPAD, 1984, hlm. 116

realisasikan dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam tentang hak permohonan grasi bagi terpidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap hak-hak kemanusiaan tentang pemberian grasi bagi terpidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian pasti ada suatu tujuan yang hendak dicapai. Dengan membaca latar belakang penelitian serta rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pandangan hukum pidana Islam tentang hak permohonan grasi bagi terpidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010.
2. Mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap hak-hak kemanusiaan tentang pemberian grasi dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2010.

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan

pemerintah khususnya dalam pemberian grasi dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya yang berkaitan tentang pemberian grasi atau pengampunan.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan lebih mendalam bagi penyusun secara khusus dan secara umumnya bagi masyarakat luas mengenai pemberian grasi dalam perspektif hukum pidana Islam.

## D. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, kajian tentang grasi baik di dalam negeri ataupun di luar negeri tidak sedikit jumlahnya. Penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu semua karya tentang grasi. Penulis hanya menggunakan beberapa sumber berupa skripsi yang memiliki kedekatan dan signifikansi dalam penelitian skripsi ini sebagai kajian pustaka. Selain itu, penulis juga mengungkap hal-hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Di antara karya skripsi yang berbicara tentang grasi adalah :

Skripsi saudara Akhmad Kamaluddin dengan judul '*Grasi Dan Penerapannya Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*'.<sup>11</sup> Di dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa pemberian grasi baik dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap terpidana merupakan

---

<sup>11</sup>Akhmad Kamaluddin, *Grasi dan Penerapannya dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Perbandingan Agama, Yogyakarta : 2004, tidak diterbitkan

keputusan yang bersifat manusiawi. Grasi diberikan apabila dirasa ada kemaslahatan dilihat dari perbedaan keadaan masyarakat pada saat putusan dijatuhkan dan pada saat grasi dijatuhkan.

Skripsi saudara M. Arif Rujianto yang berjudul “*Grasi bagi Narapidana Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”.<sup>12</sup> Dalam skripsi tersebut menerangkan bahwa dalam hukum Islam tindak pidana narkoba termasuk jarimah ta’zir yang hukumannya ditentukan oleh penguasa. Melihat serius dan beratnya tindak pidana narkoba maka pengampunan atau grasi dalam hukum Islam tidak sah atau tidak diperbolehkan. Sedangkan dalam hukum positif grasi adalah hak prerogatif Presiden dan dapat diberikan terhadap terpidana dengan tindak pidana apapun tanpa terkecuali, termasuk terpidana narkoba.

Selanjutnya skripsi yang di tulis oleh saudari Tri Sangadah dengan judul “*Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkoba Keputusan Presiden Nomor 35/G/2012 Perspektif Fiqh Jinayah*”.<sup>13</sup> Di dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa keputusan presiden dalam memberikan grasi terhadap terpidana narkoba merupakan tindakan kurang tepat, karena tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip pemidanaan dalam Islam. Narkoba merupakan kejahatan yang sifatnya *extra ordinary crime*, maka penangannya juga harus dilakukan secara tegas sesuai dengan perbuatannya. Sehingga pemberian grasi terhadap terpidana narkoba,

---

<sup>12</sup> M. Arif Rujianto, *Grasi Bagi Narapidana Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta : 2012, tidak diterbitkan

<sup>13</sup> Tri Sangadah, *Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkoba Keputusan Presiden Nomor 35/G/2012 Perspektif Fiqh Jinayah*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta : 2013, tidak diterbitkan



justru membuat para penegak hukum semakin sulit untuk menegakkan keadilan terutama dalam hal memberantas penyalahgunaan narkoba.

Dari beberapa karya ilmiah diatas, jelas banyak perbedaan dengan karya ilmiah yang penulis bahas. Karena penulis lebih menitikberatkan pada persoalan tentang hak permohonan grasi bagi terpidana serta hak-hak kemanusiaan tentang pemberian grasi bagi terpidana dalam perpektif hukum pidana Islam.

Sehingga dengan adanya penelitian mengenai grasi ini, diharapkan mampu memberikan sebuah pengetahuan yang baru mengenai permasalahan grasi. Dan memberikan kontribusi bagi para peneliti yang lain, serta dapat dijadikan sebagai alternatif dalam menyelesaikan sebuah konflik di negara Indonesia.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memudahkan penulis dalam membahas setiap permasalahan dalam penulisan ini, maka diperlukan seperangkat metodologi yang memadai. Karenanya, dalam penelitian ini juga akan menggunakan seperangkat metodologi penelitian dengan langkah-langkah berikut:

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*),<sup>14</sup> di mana penelitian akan penulis laksanakan berdasarkan pada buku-buku kepustakaan dan karya-karya dalam bentuk lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji sehingga dapat menjawab setiap rumusan masalah.

## 2. Sumber Data

Guna memudahkan penelitian dengan *library research* ini, maka secara garis besar ada dua macam sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Yakni data-data yang diperoleh dari sumber aslinya,<sup>15</sup> memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik.<sup>16</sup> Adapun data-datanya adalah sebagai berikut: sumber data dari al-Qur'an dan as-Sunnah, kitab-kitab atau buku yang membahas konsep pengampunan

---

<sup>14</sup>Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Reika Aditama, 2008, hlm. 50

<sup>15</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, cet II, hlm. 91

<sup>16</sup>*Ibid*

hukuman seperti, *Hadist-Hadist Tentang Peradilan Agama* karya Fatchur Rahman, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Hanafi, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* karya Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Norma-Norma Hukum Pidana Islam)* karya Makhrus Munajat, dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data- data dalam penelitian kualitatif yang bersifat *library research* penulis menggunakan teknik dokumentasi yakni mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, website, dan lain-lain.

### 4. Analisis Data

Analisa data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian data. Dalam menganalisis data dan menginterpretasikan serta mengolah data yang terkumpul, penulis melakukannya dengan cara deskriptif analitis,<sup>17</sup> yaitu suatu metode yang dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan jelas. Dalam hal ini

---

<sup>17</sup>Winarna Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Taarsito, 1999, hlm. 139

menjelaskan implementasi pemberian grasi Presiden terhadap terpidana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sebagai upaya untuk mempermudah dan terarah pembahasannya, maka penulis memaparkan pembahasan dalam lima bab, dengan masing-masing bab terdiri dan sub-bab.

Bab pertama, berisikan pendahuluan untuk menghantarkan pembahasan secara keseluruhan. Diantaranya terdiri tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, sesuai dengan pokok bahasan dimulai mengenai pemberian grasi dalam hukum pidana Islam, yang meliputi tentang: pengertian grasi atau pengampunan hukuman dalam hukum pidana Islam, tujuan hukuman dalam Islam, dan pemberian grasi atau pengampunan hukuman dalam jarimah.

Bab ketiga, membahas penjelasan tentang pemberian grasi dalam hukum positif, yang meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur grasi, landasan dalam pemberian grasi, syarat-syarat terpidana hingga prosedur dalam pemberian grasi.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis hukum pidana Islam tentang hak permohonan grasi dan hak-hak kemanusiaan tentang pemberian grasi.

Bab lima, akhir dari penilaian yang meliputi kesimpulan dan berbagai permasalahan yang dibahas sebelumnya disertai saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang penulis dapatkan dari hasil menganalisis tinjauan hukum pidana Islam

## BAB II

### PEMBERIAN GRASI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Pengertian Grasi atau Pengampunan Dalam Hukum Pidana Islam

Di dalam fikih Islam, pengampunan hukuman dikenal dengan sebutan *al-Syaffa'at* atau *al-'afwu* yang artinya adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan, di mana hal tersebut juga bermakna grasi namun tata caranya yang berbeda.<sup>1</sup> Sebab pengampunannya bukanlah milik seorang kepala negara. Sedangkan hukuman *had*, tidak berlaku pengampunan apabila sudah diputuskan oleh hakim atau *qadhi*.

Tujuan pokok hukuman dalam hukum pidana Islam adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadat*, karena Agama Islam merupakan agama *rahmatan li al-'alamin*. Untuk memperbaiki petunjuk dan pelajaran kepada manusia.<sup>2</sup> Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial, disamping tujuan tersebut hukman juga berfungsi sebagai pencegahan (*ar-ra'du wazzajru*) serta media untuk pendidikan dan pengajaran (*al-Islam al-Tahzib*).<sup>3</sup> Perlu digaris bawahi, bahwa

---

<sup>1</sup> Abi Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya Al-Razy, *Mujmal Al-lughot*, Beirut : Dar al-fikr, 1414H/1994M, hlm. 72

<sup>2</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 25

<sup>3</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1967, hlm. 225

hukum Islam itu sendiri mengedepankan konsep *tahqiq masalih al nas* (merealisasikan kemaslahatan untuk manusia).<sup>4</sup>

Dalam syari'at Islam kepentingan manusia dalam tataran masalah diberikan legitimasi sebagai salah satu misi syari'at (*maqashid al-syari'at*), dalam masalah ini al-Ghazali mengklasifikasikan dalam tiga kelompok. Pertama, *al-draruriat*, yaitu kepentingan yang bersifat primer, kategori ini meliputi tentang: *hak dinny* (hak beragama), *hak nafsiy* (hak hidup), *hak nasaby* (hak keturunan), *hak maly* (perlindungan harta benda), *hak 'aqli* (perlindungan intelektual). Versi lain menambahkan *hak 'iradhy* (hak kehormatan, harga diri). Kedua, *al-khaajiaat* yaitu kebutuhan yang bersifat sekunder, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka manusia akan kesulitan dalam beraktifitas. Ketiga, *al-tasiniat*, sebagai kepentingan yang diwujudkan demi terbentuknya sebuah peradaban yang luhur. Dalam arti, hal ini terwujud hanya sebagai tambahan kreasi dalam hidup manusia.<sup>5</sup>

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya, di dalam rangka mencari yang menguntungkan. Dan menghindari kemadharatan manusia yang bersifat sangat luas. Dan masalah ini merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu disetiap lingkungan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Gema Media, 2001, hlm. 24

<sup>5</sup> Team Pembukuan Manhaji Tamatan MHM 2003 Lirboyo, *Paradigma Fiqh Masail, Konstektualisasi Hasil Bahtsul Masail cet, ketiga*, 2005 hlm. 204

<sup>6</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*. Bandung : Gema Risalah Press, 1996, hlm. 40

Sistem sanksi (*Nidzamul 'Uqubat*) Islam merupakan sistem khas lahir dari *aqidah* Islam, sehingga tidak bisa disamakan dengan sistem-sistem lainnya. Begitu juga ketika membicarakan permasalahan grasi, pengampunan atau peringanan hukuman. Istilah grasi ataupun pengampunan tersebut pada hukum positif seperti yang diterapkan sekarang tentu berbeda secara fakta dengan pengampunan dalam Islam.<sup>7</sup>

Pengampunan dalam '*Uqubat* Islam berbeda-beda sesuai perbuatan kejahatan yang dilakukan. '*Uqubat* Islam mengenal empat jenis sanksi yaitu, (1) *hudud* ; (2) *qisas* (3) *diat*; dan (4) *ta'zir*.

Tindak pidana *hudud* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditentukan jenis dan jumlahnya dan menjadi hak Allah SWT. Maksud hukuman yang telah ditentukan oleh Allah adalah bahwa hukuman had tidak memiliki batasan minimal (terendah) ataupun batasan maksimal (tertinggi). Maksud hak Allah adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (individu) atau masyarakat.<sup>8</sup>

Tindak pidana *qisas* dan *diat* adalah tindak pidana yang diancamkan hukuman *qisas* atau *diat*. Keduanya merupakan hak individu yang kadar jumlahnya telah di tentukan, yakni tidak memiliki batasan minimal ataupun maksimal. Maksud hak individu disini adalah sang korban boleh

---

<sup>7</sup> Al Maliki dan ad Daur, *Nizham al-'Uqubat wa Ahkamu Bainat fi al-Islam*, terj. Syamsuddin Ramdhan. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. 2004. hlm. 189

<sup>8</sup> Ahsin Sakho Muhammad (ed) dkk, *Eksiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bag.I, Bogor : PT Karisma Ilmu, hlm. 88



membatalkan hukuman tersebut dengan memaafkan si pelaku jika ia menghendakinya.<sup>9</sup>

Tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Yang dimaksud *ta'zir* adalah *ta'dib* yaitu memberikan pendidikan (pendisiplinan). Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana *ta'zir*. Penentuan *ta'zir* diberikan kepada penguasa atau pemerintah.<sup>10</sup>

Jika kasus *hudud* telah disampaikan di majelis pengadilan, kasus itu tidak bisa dibatalkan karena adanya pengampunan atau kompromi. Sedangkan dalam perkara *qisas diat*, hak memberikan pengampunan hanya ada pada *shahibul haq* bukan pada negara ataupun *qadhi*. Oleh karena itu, untuk perkara *qisas diat*, negara bukanlah pihak yang memberikan pengampunan.

Sedangkan perkara *ta'zir*, penetapan sanksi diserahkan kepada Khalifah dan *qadhi* (sebagai wakil dari Khalifah) Sehingga dalam pemberian pengampunan ataupun peringanan hukuman juga terdapat pada Khalifah.

Dalam perkara yang dibenarkan adanya pengampunan, perlu diperhatikan secara seksama bahwa hal tersebut berlaku jika pada proses pengaduan kasus kepada *qadhi* dan *qadhi* belum memutuskan hukumannya. Adapun jika *qadhi* telah memutuskan hukuman terhadap sebuah kejahatan, maka tidak boleh ada pemaafan, kecuali dalam perkara *jinayat* jika *shahibul haq* yang memberikan pemaafan. Keputusan *qadhi* jika telah

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 100

<sup>10</sup> *Ibid*. .hlm. 101.

ditetapkan bersifat mengikat, maka *qadhi* tidak boleh membatalkannya, menganulirnya, mengubahnya, meringankannya atau apapun secara mutlak, selama keputusan tersebut mengandung sanksi *syar'i*.<sup>11</sup>

## B. Tujuan Hukuman Dalam Islam

Jika kita melihat tujuan pemidanaan dalam konsep hukum umum, pada beberapa literatur, tujuan hukum pidana dibedakan antara tujuan hukum pidana (*strafrechtscholen*) dengan tujuan diadakannya pemidanaan (*strafrechtstheorieen*). Tujuan hukum pidana mengenal dua aliran untuk maksud dan tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana yaitu: 1) Aliran klasik, tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara (pertama dikemukakan oleh Markies Van Beccaria tahun 1764). 2) Aliran modern yang mengajarkan bahwa tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.<sup>12</sup>

Tujuan diadakan pemidanaan (*strafrechtstheorieen*) dikenal dalam tiga teori pidana, yaitu teori pembalasan (*retribution*), teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dan peletak dasar teori ini adalah Immanuel Kant, kemudian disusul dengan para pemikir seperti Hegel, Herbert dan Stahl. Hanya saja pada dasarnya aliran ini dibedakan atas corak subjektif yang pembalasanannya ditujukan pada kesalahan si pembuat karena tercela dan corak objektif yang

---

<sup>11</sup> Al Maliki dan ad Daur, *Nizham al-'Uqubat wa Ahkamu Bainat fi al-Islam*, terj. Syamsuddin Ramdhan. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. 2004. hlm. 299

<sup>12</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 24-25

pembalasannya ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Teori tujuan (*prevensi*), teori ini terbagi dalam beberapa paham aliran juga yaitu:

- a. Prevensi umum (*generale preventie*) pencegahan kepada semua orang.
- b. Prevensi khusus (*speciale preventie*) pidana ini mencegah si pelaku untuk mengulangi lagi.
- c. Memperbaiki si pembuat.
- d. Menyingkirkan penjahat.
- e. Aliran yang mendasarkan bahwa kejahatan menimbulkan kerugian yang bersifat ideal di masyarakat, oleh karenanya pidana diadakan untuk memperbaiki kerugian itu.

Teori gabungan menyatakan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun semua unsur yang ada. Teori ini dikemukakan oleh beberapa tokoh seperti Hugo De Groot (Grotius) yang memandang teori gabungan ini sebagai pidana berdasarkan keadilan absolute, dan Rossi dengan teorinya "*Justice sociale*" menyatakan bahwa keadilan absolut itu hanya dapat terwujud dalam batas-batas keperluan *justice sociale*.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.26

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 27-31

Pendapat lain menyatakan juga bahwa tujuan pemidanaan umumnya dihubungkan dengan dua pandangan besar, yaitu *retributivisme* dan *utilitarianisme*. Kedua pandangan ini umumnya diikuti dan kemudian dikembangkan dalam tradisi masing-masing negara baik yang menganut *common law system* maupun *civil law system*. Dalam pandangan *utilitarianisme* yang diletakan dasarnya oleh Bentham, pandangan ini terutama menentukan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat dan teori tujuan), bukan hanya sekedar pembalasan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.<sup>15</sup>

Menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu, sepanjang perjalanan sejarah, tujuan penjatuhan pidana dapat dihimpun dalam empat bagian, yaitu: Pembalasan (*revenge*), Penghapusan dosa (*ekspiation*), Menjerakan (*deterren*), Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (*rehabilitation of the criminal*). Abdul Qadir Awdah, seorang ahli hukum pidana Islam dari Mesir mengatakan bahwa prinsip hukum dalam Islam dapat disimpulkan dalam dua prinsip pokok, yaitu: 1) menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk tindak pidana. 2) Memberantas segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya. Oleh sebab itu, menurutnya hukuman bagi segala bentuk tindak pidana harus

---

<sup>15</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 129.

sesuai dengan kemaslahatan dan ketentraman masyarakat yang menghendaknya.<sup>16</sup>

Beranjak kepada tujuan hukum pidana Islam, dari berbagai literatur yang ada, hampir semua secara umum mengamini bahwa tujuan hukum pidana Islam adalah untuk menciptakan keadilan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap individu dan masyarakat, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Tujuan ini sejalan dengan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum di syariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.<sup>17</sup>

Bila dilihat tujuan hukum itu dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW baik yang termuat dalam Al-Qur'an atau Al-Hadist yaitu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna bagi kehidupan manusia. Oleh karenanya, tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

1. Aspek pembuat hukum Islam adalah Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan manusia yang bersifat *daruriyyat* yaitu kebutuhan primer, *hajiyyat* yaitu kebutuhan sekunder seperti berbagai fasilitas untuk bekerja, dan *tahsiniyyat* dapat diartikan sebagai pemenuhan hal-hal yang

---

<sup>16</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Sleman: Logung Pustaka, 2007, hlm. 53-54.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.52

menjadikan manusia mampu melakukan perbuatan dan urusan-urusan hidup secara lebih baik. Selain itu adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia serta meningkatkan kemampuan manusia untuk memahami hukum Islam melalui metodologi pembentukannya (*ushul al-fiqh*).

2. Aspek manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum Islam yaitu: tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan manusia yang bahagia. Caranya adalah dengan mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan. Singkatnya untuk mencapai keridhoan Allah SWT.<sup>18</sup>

Berdasarkan tujuan hukum Islam di atas, dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab empat dari lima tujuan syariat yang disebutkan di atas, hanya dapat dicapai dengan menaati ketentuan hukum pidana Islam, dan dua di antaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dipelihara oleh ketentuan hukum pidana Islam.<sup>19</sup>

Tujuan hukum pidana Islam secara implisit menetapkan adanya tujuan pemidanaan seperti diungkapkan dalam ayat berikut ini:

---

<sup>18</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy Syaamil Press-Grafika, 2001, hlm. 130-131

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Garafika, 2007, hlm. 13-14

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>20</sup>

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤١﴾

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dalil dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.<sup>21</sup>

Dari ayat di atas secara substansial menunjukkan adanya unsur pembalasan yang dikehendaki syara' bagi pelanggar undang-undang dan harus dilakukan di depan umum. Dari uraian di atas dapat disimpulkan tujuan pemidanaan dalam islam sebagai berikut:

1. Pemidanaan sebagai pembalasan (*retribution*), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nash. Jangka panjang aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*social defence*). Contoh hukum *qisas*.

20 Al-Maidah (5): 38.

21 An-Nur (24): 2.

2. Pidana sebagai pencegahan kolektif atau *general prevention* artinya pidana bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contoh: orang berzina harus didera dimuka umum sehingga orang lain melihat dan diharapkan tidak melakukan perzinaan.
3. Pidana dimaksud sebagai pencegahan khusus (*special prevention*) artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi, dalam aspek ini terkandung nilai *treatment*.<sup>22</sup>

Menurut pendapat lain, Tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari'at Islam ialah pencegahan atau preventif (*al-radu wa zajru*) dan pengajaran serta pendidikan atau represif (*al-islah wa tahdzib*). Pengertian pencegahan disini adalah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan *Jarimah*nya atau tidak terus menerus melakukan perbuatannya dan mencegah orang lain agar tidak melakukannya.<sup>23</sup>

Tujuan pidana adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan dan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Bila demikian keadaannya, maka hukuman dapat berbeda-beda terutama hukum *ta'zir*. Selain pencegahan syari'at Islam juga bertujuan untuk memberikan perhatiannya kepada diri si pembuat, bahkan memberikan pelajaran dan mengusahakan yang terbaik bagi pembuat

---

<sup>22</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 288-290

<sup>23</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm. 257



*Jarimah*. Disamping untuk diri pembuat, penjatuhan pidana juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik.<sup>24</sup>

Pada konteks Indonesia, maksud tujuan pemidanaan ialah:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan mejadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
3. Untuk menghilangkan noda-noda akibat tindak pidana.
4. Pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Sistem pemidanaan dan susunan pidana di dalam WVS Nederlandse banyak dipengaruhi oleh aliran prevensi khusus yang bersifat *verbetering*, menunjukkan hukum pidana disana mempunyai tujuan kompromis. Jika menilik pada KUHP Indonesia yang diterapkan berdasarkan asas konkordansi, maka tidak bisa dipungkiri pula jika dalam KUHP tujuan pemidanaan lebih menuju pada aliran kompromis atau gabungan.<sup>25</sup>

Dari uraian di atas terkait tujuan hukum pidana dan tujuan pemidanaan dalam *hukum civil law*, *common law* maupun hukum umum hampir serupa dengan tujuan hukum pidana Islam. Tujuan hukum pidana maupun pemidanaan pada dasarnya mencakup tujuan *retribution*, *prevention* baik *special prevention* maupun *general prevention*. Kesemua tujuan hukum itu

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 256-257

<sup>25</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 27-33

pada esensinya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan, perlindungan dan kemanfaatan kepada individu dan masyarakat.

### C. Pemberian Grasi atau Pengampunan Dalam *Jarimah*

*Jarimah* mempunyai arti yang sama dengan *jinayat* yaitu mengandung arti perbuatan buruk, jelek, dosa. Akan tetapi kata *Jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Contohnya adalah *Jarimah* pencurian, *Jarimah* pembunuhan, dan sejenisnya. Jadi di dalam hukum positif *Jarimah* diistilahkan dengan *delik* atau tindak pidana yang melanggar hukum. Seseorang yang tidak melanggar hukum tidak bisa dikatakan melakukan tindak pidana atau *delik*, menurut sudut pandang hukum positif Indonesia. Sedangkan menurut *fiqh*, *jinayah* adalah seseorang yang meninggalkan perintah agama dan melanggar perbuatan yang dilarang oleh agama disebut dengan *Jarimah*.

*Jarimah* dapat dibagi menjadi bermacam macam bentuk dan jenis. Tergantung pada sudut pandang mana melihatnya atau aspek yang menonjol.

#### 1. Dilihat dari Pelaksanaannya

Aspek yang ditonjolkan dari perbuatan *Jarimah* ini ada 2 (dua) aspek :

##### a. *Jarimah* *ijabiyah*

Adalah *Jarimah* yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang, seperti pencurian, zina, dan pemukulan.

b. *Jarimah salabiyyah*

Adalah *Jarimah* yang terjadi karena tidak mengerjakan perbuatan diperintahkan, seperti tidak mengeluarkan zakat.<sup>26</sup>

2. Dilihat dari Niatnya

Pembagian dalam sudut pandang ini terbagi menjadi dua (dua) bagian yaitu :

a) *Jarimah* Sengaja

*Jarimah* yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman. Contoh perbuatan disengaja adalah seseorang yang masuk ke rumah orang lain dengan maksud mencuri sesuatu yang ada di rumah tersebut.

b) *Jarimah* Tidak Sengaja

*Jarimah* tidak sengaja adalah *Jarimah* dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya), contohnya perbuatan yang tidak disengaja adalah seseorang yang bermaksud mengejutkan orang lain tetapi yang dikejutkan mempunyai penyakit jantung akhirnya meninggal dunia.<sup>27</sup>

3. Dilihat dari Objeknya

*Jarimah* ditinjau dari aspek objek perbuatan :

---

<sup>26</sup> Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993, hlm. 15

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 22

a) *Jarimah* Perseorangan

Adalah suatu *Jarimah* dimana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan (individu), walaupun sebenarnya apa yang menyinggung individu, juga berarti menyinggung masyarakat.

b) *Jarimah* Masyarakat (*jara-im dhiddul-jamaa'ah*)

Adalah suatu *Jarimah* dimana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, walaupun sebenarnya kadang-kadang apa yang menyinggung masyarakat juga menyinggung perseorangan.<sup>28</sup>

4. Dilihat dari Motifnya

Sudut pandang ini di bagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu *Jarimah* politik dan *Jarimah* biasa. Arti dari *Jarimah* politik adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang bertujuan politik untuk melawan pemerintah contohnya pemberontakan bersenjata, mengacaukan perekonomian dan lain-lain. Sedangkan *Jarimah* biasa adalah perbuatan yang tidak ada hubungan dengan politik contohnya perbuatan mencuri ayam, mencuri sepeda motor dan lain-lain.<sup>29</sup>

5. Dilihat dari Bobot Hukuman

*Jarimah* Ditinjau dari Aspek Bobot hukumannya :

a. *Jarimah* Hudud

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 27

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 27

*Jarimah hudud* adalah *Jarimah* yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah: “Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah.<sup>30</sup>

Ciri khas dari *Jarimah hudud* :

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas maksimal dan minimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata. Pengertian akan hak Allah menurut Mahmud Syaltut dalam buku asas-asas hukum pidana Islam karya Ahmad Hanafi: “Hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.<sup>31</sup>

*Jarimah hudud* ini ada tujuh macam :

- 1) *Jarimah zina*: Rajam, melempari pezina dengan batu sampai ajal.
- 2) *Jarimah qadzaf* (menuduh zina) menuduh wanita baik-baik berbuat zina tanpa ada bukti yang meyakinkan.
- 3) *Jarimah Syurbul Khamr*: diharamkan, termasuk narkotika, sabu, heroin, dan lainnya. Hukumannya 40 kali dera sebagai had, dan 40 kali dera sebagai hukum *ta`zir* sebagaimana yang dipraktekkan oleh Umar bin Khattab.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 24

<sup>31</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm. 13

- 4) *Jarimah* pencurian: *Sariqah* ialah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan. Dalam Al-Quran, *Jarimah sariqah* adalah potong tangan.
  - 5) *Jarimah hirabah*: sekelompok manusia yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, dan kekacauan. Hukuman bagi *haribah* adalah hukuman bertingkat.
  - 6) *Jarimah riddah*: keluar dari agama Islam.
  - 7) *Jarimah Al Bagyu*: pemberontakan, yaitu keluarnya seseorang dari ketaatan kepada Imam yang sah tanpa alasan.<sup>32</sup>
- b. *Jarimah Qishash* dan *Diyat*

Adalah *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishas* dan *diyat* (ganti rugi dari si pelaku kepada si korban atau walinya). Baik *qishas* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan syara' dan merupakan hak individu.

Ciri khas *Jarimah qishas* dan *diyat*:

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan syara' dan tidak ada batas maksimal dan minimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

---

<sup>32</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 27

*Jarimah qishas* dan *diyat* terbagi menjadi:

- 1) Pembunuhan sengaja (*al-qotlul 'amdu*)
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja (*al-qotlu syibhul 'amdi*)
- 3) Pembunuhan karena kesalahan (*al-qotlul khotho 'u*)
- 4) Penganiayaan sengaja (*al-jarhul 'amdu*)
- 5) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhul khotho 'u*)<sup>33</sup>

Perbedaan antara *qishas* dengan *diyat* adalah *qishas* merupakan bentuk hukuman bagi pelaku *Jarimah* terhadap jiwa, anggota badan yang dilakukan dengan di sengaja. Adapaun *diyat* objeknya sama dengan *qishas* tetapi dilakukan dengan tanpa disengaja. Di samping itu *diyat* merupakan hukuman pengganti dari hukuman *qishas* yang dimaafkan.<sup>34</sup>

c. *Jarimah Ta'zir*

Adalah *Jarimah* yang hukumannya bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara` atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan hakim. Namun hukum *ta'zir* juga dapat dikenakan atas kehendak masyarakat umum, meskipun bukan perbuatan maksiat, melainkan awalnya mubah. Dasar hukum *ta'zir* adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaannya pun bisa berbeda, tergantung pada tiap

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.29

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 30

keadaan. Karena sifatnya yang mendidik, maka bisa dikenakan pada anak kecil.<sup>35</sup>

Ciri khas *Jarimah ta'zir*:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan syara' dan ada batas maksimal dan minimalnya.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa

Jenis *Jarimah ta'zir* menurut Ibnu Taimiyah; Perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarfat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan isteri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai, maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.<sup>36</sup>

*Jarimah Ta'zir* juga bisa dibagi menjadi tiga macam:

- 1) *Jarimah* yang berasal dari *hudud* namun terdapat syubhat.
- 2) *Jarimah* yang dilarang nash, namun belum ada hukumnya.
- 3) Dan *Jarimah* yang jenis dan sanksinya belum ditentukan oleh syara.

---

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm. 18-19

<sup>36</sup> Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terj. Rofi Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti, 2005, hlm. 157.



Lazimnya, pemberian grasi ini hanya kepada para terpidana mati saja, akan tetapi pada hakikatnya tidaklah tertentu kepada satu hukuman saja, melainkan setiap hukuman dapat diberi grasi dengan batasan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 pasal 2 ayat (2) tentang grasi, yakni putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau penjara paling rendah 2 (dua) tahun

Sedangkan di dalam *fiqh* Islam, pengampunan hukuman hanya berlaku pada hukuman *qishash-diat* dengan sebutan *al-syafa'at*, di mana hal tersebut juga bermakna grasi namun tata caranya yang berbeda. Sebab pengampunannya bukanlah milik seorang kepala negara. Sedangkan pada hukuman *had*, tidak berlaku pengampunan apabila sudah diputuskan oleh hakim atau *qadhi*. Sebagaimana hadist Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyatakan ;

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَاَفُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَّغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ

{رواه أبو داود}

Artinya : “Diceritakan kepada kami oleh Sulaiman bin Daud al-Mahry; Dikabarkan kepada kami oleh ibn Wahbin berkata, aku mendengar ibn Juraij memperbincangkan tentang masalah ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda; saling memaafkanlah kalian dalam masalah hukum had selama masih dalam urusan kalian, maka jika telah sampai kepadaku

*permasalahan had tersebut, maka ia wajib untuk dilaksanakan.”*  
[HR. Abu Daud]<sup>37</sup>

Dalam hal ini, hukuman yang sudah dijatuhkan oleh seorang hakim dari hukuman *had* ini tidak boleh ditawarkan lagi atau diampuni. Akan tetapi, sebelum permasalahan tersebut diputus oleh seorang hakim, ia harus terlebih dahulu berusaha untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak yang bersengketa untuk berdamai dan saling memaafkan.

Di samping itu, hakim hendaklah selalu berhati-hati jangan sampai salah dalam menjatuhkan hukuman. Artinya, jika hakim tidak menemukan keyakinan yang kuat, maka ia tidaklah boleh menjatuhkan hukuman. Adapun pengurangan hukuman terhadap *had* atau pengecualian hukuman terhadap *had*, bukanlah sebuah pengampunan, melainkan *rukhsah*.

---

<sup>37</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab Hudud, Hadist Nomor 4643, Hadist dari Sulaiman bin Dawud. Beirut : Muasasah Rayyan, 1998, hlm. 78

## **BAB III**

### **PEMBERIAN GRASI DALAM HUKUM POSITIF**

#### **A. Peraturan Perundang-undangan Terkait Grasi**

Dalam arti sempit grasi berarti merupakan tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Dengan kata lain, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.<sup>1</sup> Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.<sup>2</sup> Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa :

1. Peringanan atau perubahan jenis pidana;
2. Pengurangan jumlah pidana; atau
3. Penghapusan pelaksanaan pidana.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 Tentang Grasi memberikan definisi grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.<sup>4</sup> Sedangkan Satochid Kertanegara

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002

<sup>2</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002

<sup>3</sup> *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 11-14.

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002

memberikan pendapat bahwa grasi atau pengampunan adalah merupakan juga hal yang dapat menggugurkan untuk melaksanakan hukuman<sup>5</sup>.

Sama halnya dengan pendapat Utrecht yang menyatakan bahwa grasi termasuk ke dalam alasan gugurnya melaksanakan hukuman di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, grasi yaitu menggugurkan menjalani hukuman atau sebagian hukuman<sup>6</sup>. Adami Chazawi pun memiliki pendapat yang sama, ia menjelaskan setiap orang yang terbukti melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran wajib dijatuhi kepadanya pidana (hukuman). Menurut Bongger, pidana adalah mengenakan suatu penderitaan karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat.<sup>7</sup>

Hak prerogatif diartikan sebagai hak khusus yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa suatu negara dan diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang, yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang berlaku.<sup>8</sup> Dalam sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, grasi tidak termasuk upaya hukum meskipun permohonan grasi yang diajukan terpidana merupakan upaya yang dapat menghapuskan atau setidaknya meringankan hukumannya.

Grasi merupakan hak prerogatif dari Presiden yang diberikan oleh Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Jika suatu kasus telah diputus oleh Pengadilan Negeri kemudian diajukan upaya hukum

---

<sup>5</sup> Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Bagian Dua*, Bandung: Balai Lektor Mahasiswa, tt, hlm. 304

<sup>6</sup> Utrecht, *Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987, hlm. 206

<sup>7</sup> W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977, hlm. 20

<sup>8</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Prerogatif>, diakses pada tanggal 3 Juni 2015

banding sehingga kasus tersebut diputus oleh Pengadilan Tinggi, lalu diajukan kasasi di Mahkamah Agung, dan jika putusan Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*), maka hanya terdapat suatu upaya hukum yang dapat dilakukan adalah menempuh upaya hukum peninjauan kembali. Apabila terpidana terbukti bersalah dan dipidana, maka pertolongan terakhir yang sesungguhnya tidak termasuk lagi dalam upaya hukum (biasa dan luar biasa) yaitu dengan mengajukan grasi kepada Presiden.

Grasi mungkin tampak seperti upaya hukum, tetapi pada hakekatnya grasi bukan merupakan upaya hukum. Upaya hukum sudah berakhir ketika Mahkamah Agung menjatuhkan putusan kasasi atau peninjauan kembali. Suatu permohonan grasi yang diajukan kepada Presiden dapat dikabulkan maupun ditolak oleh Presiden. Menurut Jimly Asshiddiqe, grasi merupakan kewenangan Presiden yang bersifat *judisial* dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan peradilan<sup>9</sup>

Menurut J.E. Sahetapy, alasan yang memungkinkan Presiden untuk memberikan grasi adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Jimly Ashiddiqe, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 175-176

<sup>10</sup> JE. Sahetapy, *Mekanisme Pengawasan atas Hak-Hak Presiden*, <http://wawasan.hukum.blogspot.com/2007/06/mekanisme-pengawasan-atas-hak-hak.html> diakses pada 2 Juni 2015

1. Bila seorang terhukum tiba-tiba menderita penyakit parah yang tidak dapat disembuhkan.
2. Hakim adalah seorang manusia yang mungkin saja khilaf atau ada perkembangan yang belum dipertimbangkan oleh hakim pada waktu mengadili si terpidana.
3. Perubahan ketatanegaraan atau perubahan kemasyarakatan sedemikian rupa misalnya ketika Soeharto dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan Reformasi, maka kebutuhan grasi tiba-tiba terasa mendesak, terlepas dari kasus Abolisi dan Amnesti.
4. Bila terdapat ketidakadilan yang begitu mencolok misalnya sehabis revolusi atau peperangan.

Menurut Pompe, terdapat keadaan-keadaan tertentu yang dapat dipakai sebagai alasan untuk memberikan grasi yaitu :<sup>11</sup>

1. Ada kekurangan di dalam perundang-undangan, yang di dalam suatu peradilan telah menyebabkan hakim terpaksa menjatuhkan suatu pidana tertentu, yang apabila kepada hakim itu telah diberikan kebebasan yang lebih besar akan menyebabkan seseorang harus dibebaskan atau tidak akan diadili oleh pengadilan atau harus dijatuhi suatu tindak pidana yang lebih ringan.
2. Adanya keadaan-keadaan yang telah tidak ikut diperhitungkan oleh hakim pada waktu menjatuhkan pidana, yang sebenarnya perlu diperhitungkan untuk meringankan atau untuk meniadakan pidana yang

---

<sup>11</sup> Pompe dalam P.A.F Lamintang, *Hukum Penitentier Indonesia*, Bandung: CV. Armico, 1984, hlm. 287-288

telah ia jatuhkan. Tentang hal ini Pompe telah menyebutkan beberapa contoh, yaitu misalnya keadaan terpidana yang sedang sakit atau keadaan terpidana yang tidak mampu untuk membayar pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim.

3. Terpidana baru saja dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan oleh Pompe telah dikatakan bahwa pasal 15 dari keputusan mengenai grasi yang berlaku di negeri Belanda itu telah menunjuk kepada hal tersebut.
4. Pemberian grasi setelah terpidana selesai menjalankan suatu masa percobaan, yang menyebabkan terpidana memang dapat dipandang sebagai pantas untuk mendapatkan pengampunan.
5. Pemberian grasi yang dikaitkan dengan hari besar yang bersejarah. Menurut Pompe grasi seperti ini dapat membuat terpidana selalu ingat kepada hari bersejarah yang bersangkutan dan dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya apabila grasi seperti itu diberikan kepada orang-orang terpidana yang telah melakukan tindak pidana-tindak pidana yang bersifat politis.

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke- IV dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi menyebutkan bahwa Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung sebelum memberikan keputusan untuk mengabulkan atau menolak suatu permohonan grasi, tanpa menjelaskan secara rinci mengenai pertimbangan yang bagaimana yang harus diberikan

oleh Mahkamah Agung, yang pasti pertimbangan yang diberikan adalah pertimbangan dari segi hukum. Jika pertimbangan tersebut dari segi hukum sepatutnya berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang harus memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dalam masyarakat dan melindungi masyarakat dari kejahatan serta menjerakan pelaku sehingga terhindar menjadi residivis.<sup>12</sup>

Dengan tujuan pemberian pertimbangan tersebut akan meningkatkan peran lembaga yudikatif dalam menjalankan mekanisme checks and balance, namun tidak mengurangi kekuasaan Presiden.

## **B. Landasan Hukum Dalam Pemberian grasi**

### **1. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002**

Perubahan mengenai kekuasaan Presiden termasuk prioritas dalam agenda Perubahan UUD 1945, tak terkecuali Pasal 14. Finalisasi pembahasan Pasal 14 tersebut kemudian disampaikan dalam Rapat BP MPR, Rapat Paripurna SU MPR, dan terakhir dalam Rapat Pleno Komisi C MPR.<sup>13</sup> Maka, rumusan Pasal 14 UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut: 1). Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 2). Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan tujuan pemberian pertimbangan tersebut akan meningkatkan peran lembaga *yudikatif*

---

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 2005, hlm. 49-51

<sup>13</sup> Sekretariat Jendral MPR RI, *Risalah Perubahan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999 -2002) Tahun Sidang 1999*, Jakarta, Sekretaris Jendral MPR RI, 2008, hlm. 64



dan *legislatif* dalam menjalankan mekanisme *cheks and balance*, namun tidak mengurangi kekuasaan Presiden.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, terdiri dari 6 (enam) Bab dan 17 pasal, diawali Bab Ketentuan Umum dan diakhiri Bab Ketentuan Penutup. Pada ketentuan umum dijelaskan definisi grasi dan terpidana. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden, sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.<sup>14</sup> Tidak seperti dalam Undang -Undang Grasi sebelumnya yang tidak membatasi jenis pemidanaan, pada Undang-Undang ini dilakukan pembatasan atau persyaratan dalam permohonan grasi. Disebutkan bahwa pemidanaan yang dapat dimohonkan grasinya adalah, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang terdiri dari tiga unsur yaitu pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara paling rendah 2 (tahun).<sup>15</sup> Hal ini merupakan perbedaan pertama dengan undang-undang sebelumnya, dan memperjelas kepastian atas jenis-jenis pemidanaan yang dapat dimohonkan grasinya dan menghindarkan adanya praktek curang terpidana untuk menghindari pelaksanaan hukumannya.

Kemudian tentang kesempatan terpidana untuk mengajukan grasi. Sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang tentang banyaknya

---

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002,

<sup>15</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002

kesempatan yang dimiliki terpidana untuk mengajukan grasi. Sekarang, terpidana hanya dapat mengajukan grasi satu kali, ia dapat mengajukan grasi kedua kali, kecuali ia memiliki kondisi yang menjadi syarat sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
- b. pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Permohonan grasi itu dapat dilakukan oleh terpidana atau kuasa hukumnya, dan keluarga terpidana atas persetujuannya, kecuali dalam hal putusan pidana mati, permohonan dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuannya.<sup>17</sup> Permohonan grasi dapat diajukan terpidana sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.<sup>18</sup> Frasa ‘tidak dibatasi’, mengandung makna tidak ada batasan waktu dalam mengajukan permohonan grasi, terpidana dapat mengajukannya sejak putusan berkekuatan hukum, atau setelahnya, ia dapat mengajukan setahun, dua atau tiga tahun setelahnya. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah:<sup>19</sup>

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang tentang Hukum Acara Pidana;

---

<sup>16</sup> Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002

<sup>17</sup> Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002

<sup>18</sup> Pasal 7 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002

<sup>19</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002

- b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang tentang Hukum Acara Pidana atau;
- c. Putusan kasasi.

Permohonan grasi diajukan secara tertulis,<sup>20</sup> oleh terpidana, kuasa hukumnya atau keluarganya kepada Presiden melalui kepala lembaga pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana dan mengirimkan salinannya kepada Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut dan salinannya, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat-surat permohonan.<sup>21</sup>

Dalam undang-undang ini, diatur mengenai penyelesaian permohonan grasi serta jangka waktunya sebagai berikut:

- a. Pengadilan Tingkat Pertama

Mengirimkan salinan permohonan grasi dan berkas perkara kepada MA. Paling lambat 20 hari sejak menerima salinan permohonan grasi.<sup>22</sup>

- b. Mahkamah Agung

Mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak menerima salinan permohonan grasi dan berkas perkara.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Dalam Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1948, Pasal 6 ayat (1) disebutkan, permohonan grasi harus diajukan atas kertas bermaterai...'

<sup>21</sup> Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002

<sup>22</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002

c. Presiden

Memberikan keputusan berupa pengabulan atau penolakan grasi, paling lambat 3 bulan sejak menerima pertimbangan Ketua Mahkamah Agung. Dalam waktu paling lambat 14 hari. Selanjutnya petikan Keputusan Presiden disampaikan kepada terpidana. Dan salinan Keputusan Presiden disampaikan pula kepada Mahkamah Agung, Pengadilan yang memutus perkara, Kejaksaan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>24</sup>

2. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Alasan dilakukannya perubahan yaitu, didasarkan atas keterdesakan penyelesaian permasalahan diantaranya, masih adanya permohonan grasi yang belum dapat diselesaikan Pemerintah dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dalam undang -undang tersebut yaitu 2 (dua) tahun sejak Undang - Undang Grasi di undangkan yang berakhir pada tanggal 22 Oktober 2004, namun pada kenyataannya, dengan berakhirnya jangka waktu tersebut, masih terdapat permohonan grasi yang belum dapat diselesaikan. Tunggakan permohonan grasi tersebut merupakan warisan dari permohonan grasi yang diajukan berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950. Maka dari itu untuk menghindari adanya kekosongan hukum bagi penyelesaian pemberian

---

<sup>23</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002

<sup>24</sup> Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002

grasi perlu adanya perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012.<sup>25</sup>

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak terselesaikannya permohonan grasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Tidak terakomodirnya ketentuan mengenai batas waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati baik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 maupun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Hal tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati menjadi tertunda sampai dengan jangka waktu yang tidak terbatas.
- b. Mekanisme permohonan dan penyelesaian permohonan grasi yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan grasi melibatkan beberapa instansi terkait dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sehingga menyebabkan birokrasi yang panjang. Disamping itu, undang-undang tersebut tidak mengenal pembatasan putusan pengadilan yang dapat diajukan grasi serta tidak mengatur adanya penundaan pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal terpidana mengajukan permohonan grasi.

Hasil dari rapat-rapat yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR, maka ada beberapa pasal yang diubah ketentuannya dan juga penyisipan pasal baru.

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

Ketentuan-ketentuan yang diubah adalah ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) sehingga berbunyi:<sup>27</sup>

- 1) Terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
- 2) Putusan pidana yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
- 3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu pasal yaitu, Pasal 6A yang berbunyi :<sup>28</sup>

- 1) Demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi.
- 2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pasal 6A ayat (1) Grasi dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden.

Dengan adanya pasal ini, maka hak untuk mengajukan permohonan grasi selain terpidana, keluarganya, juga kuasa hukumnya, bertambah lagi

---

<sup>27</sup> Pasal 2 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010

<sup>28</sup> Pasal 6A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010

satu pihak yaitu Menteri Hukum dan HAM, yang pengajuannya berdasarkan demi kemanusiaan dan keadilan.

Ketentuan lain yang diubah yaitu Pasal 7 ayat (2), mengenai permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Perubahan dalam Pasal 10, jangka waktu pemberian pertimbangan hokum MA semula 3 bulan menjadi 30 hari. Kedua pasal ini akan memberikan kepastian hukum kepada para pemohon grasi karena adanya batasan waktu yang lebih singkat.

Adapun hal yang baru diatur dalam undang-undang ini adanya penekanan kepada Presiden dalam hal memberikan keputusan grasi, harus benar-benar mempertimbangkan secara arif dan bijaksana hal-hal yang terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan secara berulang - ulang (*residivis*), tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana yang dilakukan secara sadis dan berencana.<sup>29</sup>

### **C. Syarat dan Prosedur Dalam Pemberian Grasi**

Grasi merupakan wewenang yang dimiliki Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara (hak prerogatif). Dalam menghadapi permohonan grasi dari terpidana, Presiden akan memberikan keputusan dengan pertimbangan dan kebijaksanaannya sendiri secara alternatif, yaitu mengabulkan atau menolak permohonan grasi tersebut. Keputusan ini juga bersifat absolut, yang artinya tindakan Presiden dalam kaitannya

---

<sup>29</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010

dengan pemberian atau penolakan grasi tidak dapat dikontrol atau dinilai oleh pengadilan.

Pihak-pihak yang ingin mengajukan permohonan grasi kepada Presiden harus memenuhi syarat yaitu:

1. Permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi:
  - a) pidana mati.
  - b) pidana penjara seumur hidup.
  - c) pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.<sup>30</sup>

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan grasi adalah antara lain sebagai berikut:

1) Terpidana

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 menyebutkan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden.

2) Kuasa Hukum

Dalam Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 menegaskan juga bahwa demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak

---

<sup>30</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010



asasi manusia dapat meminta para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 untuk mengajukan permohonan grasi.

3) Menteri Hukum dan HAM

Didalam Pasal 6A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 memberi wewenang kepada Menteri Hukum dan HAM untuk meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 6A ayat (1) dan menyampaikan permohonan dimaksud kepada Presiden.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi tidak menetapkan syarat atau pembatasan terhadap pihak yang dapat mengajukan grasi dari jenis tindak pidana yang dilakukan. Seharusnya hal-hal tersebut tercakup dalam perundang-undangan grasi karena pembatasan jenis pidana sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian grasi. Misalnya terpidana korupsi tidaklah boleh disamakan dengan terpidana kasus pencurian biasa atau terpidana kriminal biasa lainnya, dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat apabila terpidana korupsi diberikan grasi tanpa ada pembatasan tertentu karena korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.<sup>31</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 dalam bagian Penjelasan di poin umum hanya menyebutkan bahwa dalam memberikan keputusan atas suatu permohonan grasi, Presiden perlu mempertimbangkan secara arif dan bijaksana hal-hal yang terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh

---

<sup>31</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2006, hal 1

terpidana, khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang (*residive*), tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang dilakukan secara sadis dan berencana.

Prosedur pengajuan permohonan grasi dimulai dengan pemberitahuan hak mengajukan grasi kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002<sup>32</sup>, apabila pada waktu pembacaan putusan pengadilan tingkat pertama dijatuhkan terpidana tidak hadir di ruang sidang, maka hak terpidana tersebut diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama. Pengajuan grasi dapat diajukan oleh terpidana yang dijatuhi pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun.<sup>33</sup>

Prosedur penyelesaian permohonan grasi yaitu dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi maka pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung. Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung harus mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden. Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan Presiden dapat berupa penerimaan dan penolakan grasi. Jangka waktu pemberian atau

---

<sup>32</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002

<sup>33</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010

penolakan grasi paling lambat 3 (tiga) bulan dihitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

Keputusan Presiden disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dihitung sejak ditetapkannya keputusan Presiden. Salinan Keputusan Presiden disampaikan kepada:

- a) Mahkamah Agung;
- b) Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
- c) Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
- d) Lembaga Perasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, keputusan yang dapat diberikan atau dijatuhkan Presiden terdiri dari:

- a. Pengabulan atau pemberian grasi. Jika keputusan yang diberikan Presiden adalah mengabulkan permohonan grasi pemohon, maka klasifikasi bentuk grasi yang dapat diberikan Presiden, merujuk pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, yang terdiri dari:
  - a) peringanan atau perubahan jenis pidana.
  - b) pengurangan jumlah pidana, atau
  - c) penghapusan pelaksanaan pidana. Jadi Presiden melalui hak prerogatif yang diberikan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, memberikan kewenangan kepada Presiden untuk:

- 1) memperingan atau mengubah jenis pidana dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup, maupun mengubah jenis pidana penjara menjadi pidana denda;
- 2) mengurangi jumlah pidana dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 atau 15 tahun dan sebagainya;
- 3) menghapuskan pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga terhadap terpidana tidak dilakukan eksekusi yang diperintahkan. Dalam hal ini pidananya tidak diubah atau dikurangi, tetapi eksekusi putusannya yang dihapuskan dan ditiadakan.

b. Menolak Permohonan Grasi

Bentuk keputusan kedua yang dapat diberikan Presiden menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 adalah menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana. Kewenangan ini merupakan kebalikan dari hak mengabulkan permohonan grasi. Putusan pemidanaan yang dijatuhkan pengadilan tetap keadaannya seperti semula, apabila permohonan grasi ditolak.

Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 menentukan jangka waktu pemberian keputusan oleh Presiden atas permohonan grasi. Baik keputusan yang diberikan berupa pengabulan atau penolakan permohonan grasi, jangka waktu penerbitannya tetap sama yaitu:

- a) paling lambat 3 (tiga) bulan, terhitung dari tanggal Presiden menerima pertimbangan Mahkamah Agung maka Presiden harus memberikan keputusan;
- b) perhitungan jangka waktunya adalah bukan dari tanggal permohonan grasi diterima Presiden tetapi mulai dari tanggal pertimbangan Mahkamah Agung diterima Presiden.

Permohonan asli grasi menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 langsung ditujukan dan disampaikan kepada Presiden. Adapun salinannya disampaikan kepada Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal diterimanya salinan permohonan oleh Mahkamah Agung dibuatlah pertimbangan hukum yang diamanatkan Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung untuk disampaikan kepada Presiden.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tidak menentukan jangka waktu mengenai pengiriman salinan keputusan Presiden kepada instansi-instansi tersebut karena penyampaian salinan tersebut sekadar bersifat untuk diketahui saja. Baik permohonan grasi dikabulkan atau ditolak oleh Presiden, Kejaksaan Negeri sebagai pelaksana putusan pengadilan berdasarkan Pasal 270 KUHAP, sangat berkepentingan untuk mengetahui isi Keputusan Presiden. Oleh karena itu, pengiriman atau penyampaian salinan berpedoman kepada batas jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2002 yakni mesti disampaikan paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dari tanggal keputusan Presiden ditetapkan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Yahya Harahap, *Keputusan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta:Penerbit Sinar Grafika, 2009, hlm. 210

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERIAN GRASI**

#### **A. Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Hak Permohonan Grasi Bagi Terpidana Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010**

Grasi merupakan bagian dari proses peradilan yang memberikan pengampunan maupun keringanan terhadap sanksi pengadilan kepada terpidana. Permohonan grasi ini diajukan oleh yang dihukum bersalah kepada kepala negara atau Presiden karena pemberian grasi merupakan hak prerogratif kepala negara. Dengan kata lain, Presiden berhak untuk memberikan pengampunan berupa :

1. Perubahan, dari jenis pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim bagi seorang terpidana. Misalnya, dari perubahan hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.
2. Peringan, pengurangan, dari terpidana penjara, terpidana tutupan, terpidana kurungan sebagai pengganti denda atau karena telah dapat menyerahkan suatu benda yang telah dinyatakan sebagai disita untuk kepentingan negara seperti yang telah diputuskan hakim atau pengurangan besarnya hukuman denda.
3. Penghapusan, meniadakan pelaksanaan pidana baik hukuman penjara atau denda yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang.

Pengampunan menghapuskan akibat-akibat pembedaan, bukan karena pembedaannya sendiri.

Penyelesaian kasus pidana pada umumnya melalui jalur formal, yaitu lembaga peradilan (*litigasi*). Dalam tataran teori, ada tiga hal yang ingin dicapai dari hasil final yang akan dikeluarkan suatu lembaga peradilan tersebut, yaitu : keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Meskipun demikian, dalam tataran prakteknya sangat sulit ketiganya dapat terpenuhi sekaligus. Adapun hasil yang akan tercipta dari proses penyelesaiannya dikenal dengan istilah *win lose solution*. Dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara umumnya kerap menimbulkan satu rasa tidak adil bagi terpidana sehingga berupaya untuk mencari keadilan ke tingkat peradilan lebih lanjut. Hal ini pada umumnya dicap sebagai salah satu kelemahan bagi suatu lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari walaupun sudah menjadi suatu ketentuan.<sup>1</sup>

Terdapat suatu metode penyelesaian perkara pidana dalam hukum pidana Islam, yaitu pengampunan. Metode ini dapat dimasukkan dalam salah satu metode penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out court system*) yang umumnya dikenal dengan hasil akhir *win win solution*

Jika ditarik dari padanan arti kata grasi sebagaimana yang termaktub dalam Konstitusi dan Undang-Undang, bahwa grasi merupakan suatu pengampunan yang diberikan oleh seorang penguasa yang dalam hal ini seorang Presiden. Maka, dalam dunia peradilan Islam juga dikenal suatu

---

<sup>1</sup> Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 3-5



bentuk pengampunan, dengan istilah *al-‘afwu* dan *al-syafa’at*, baik pengampunan tersebut diberikan oleh pihak korban atau yang diberikan oleh penguasa kepada pelaku dari tindak kejahatan.

Sedang kata *‘al-afwu* menurut istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama’ ahli usul Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-Razy adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan.<sup>2</sup>

Selanjutnya, kata *al-syafa’at* dalam kamus bahasa arab mengandung arti genap, sepasang, sejodoh, perantaraan, pertolongan dan bantuan. Sebagaimana perantaraan atau pertolongan dari seseorang dalam menyampaikan kebaikan atau menolak kejahatan, adapun kata *al-syafaat* sendiri berasal dari kata *syafaa* yang berarti juga menghimpun, mengumpulkan, atau menggandakan sesuatu dengan sejenisnya.

Sehingga dari pengertian di atas dalam penelusuran kepustakaan hukum islam kata *al-‘afwu* dan *al-syafa’at* mempunyai kesamaan makna dengan grasi sebagaimana yang didefinisikan Fakhruddin al-Razi dengan makna “suatu permohonan dari seseorang terhadap orang lain agar keinginannya dipenuhi”.<sup>3</sup> Dengan kata lain, *al-‘afwu* dan *al-syafa’at* sendiri dalam dunia peradilan Islam juga mempunyai arti khusus, seperti yang dijabarkan oleh al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani yang menurutnya *al-syafa’at* adalah :

---

<sup>2</sup> Abi Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya Al-Razy, *Mujmal Al-lughot*, Beirut : Dar al-fikr, 1414 H/1994 M, hlm. 72

<sup>3</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006, hlm. 411

هِيَ السُّؤَالُ فِي التَّجَاوُزِ عَنِ الذُّنُوبِ مِنَ الَّذِي وَقَعَ الْجِنَايَةَ فِي حَقِّهِ

*Artinya : “Suatu permohonan untuk dibebaskan atau di kurangi dari menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan.”*<sup>4</sup>

Dalam sebuah hadist nabi dikatakan :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا  
يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدَّمَشْقِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدْرُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا  
سَبِيلَهُ إِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

*Artinya : Hindarkanlah oleh kalian hukuman hudud dari kaum muslimin sebisa mungkin, jika ada suatu peluang baginya (untuk bebas) maka bebaskanlah ia, (karena) sesungguhnya seorang imam yang salah dalam memaafkan itu lebih baik daripada salah menghukum.*<sup>5</sup>

Sehingga berlaku kaidah :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Artinya : Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.*<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Al- Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, Jakarta : Dar al-Hikmah, tt, hlm. 127

<sup>5</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa al- Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi “fi Bab Ma Ja’a fi Dar’i al-Hudud*, Beirut : Dar al-Fikr, 2005, hlm.436

<sup>6</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 147

Dalam beberapa literatur kajian fiqh, pengampunan dikenal dengan istilah *al-afwu* dan *al-syafa'at* dengan mendasarkan pada al-Quran surah al-Baqarah ayat 178 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ أَلْحُرُّ بِأَلْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّاءٌ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ

عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu qisas dalam perkara pembunuhan, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Barangsiapa yang mendapat pemaafan dari saudara terbunuh, cara itu hendaklah diturut oleh pihak-pihak yang memaafkan dengan sebaik-baiknya, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.*<sup>7</sup>

Pada ayat ini Allah telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut. Yang dimaksud wewenang di sini adalah *justifikasi* sebagai ahli waris korban untuk menuntut *qisas* atau memberikan pengampunan terhadap pelaku pembunuhan dan dari sinilah timbul suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal pembunuhan, pelaku pembalasan bukanlah negara melainkan ahli waris dari yang terbunuh. Oleh karena itu, negara sendiri tidak berhak untuk memberikan ampunan.

<sup>7</sup> Al- Baqarah (2): 178

Dalam Firman Allah yang relevan dengan permasalahan di atas juga menganjurkan pada kita untuk lebih dapat memaafkan daripada membalas terhadap orang yang melakukan keburukan, sebagaimana firman Allah SWT :

مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا <sup>ط</sup> وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا <sup>ظ</sup> وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

*Artinya : Barangsiapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagia (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu.<sup>8</sup>*

Ayat ini mengandung arti bahwa *al-syafa'at* ada di dunia dan diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkannya sebagaimana kapasitas yang dimiliki seseorang dalam memberikan syafa'at tersebut. Dengan kata lain memberikan syafa'at ini supaya seseorang ataupun sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana dapat kembali memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, karena syafa'at diberikan supaya kembali untuk berbuat kebaikan.

Grasi dalam hukum pidana, tidak hanya mengenai ampunan atau pengurangan hukuman terhadap putusan hakim saja. Kita perlu melihat grasi dari sisi lainnya, untuk mengetahui mengenai eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana, yakni grasi sebagai hak warga negara, grasi mengatasi keterbatasan hukum (*recovery system*), grasi sebagai dasar hapusnya hak negara menjalankan pidana, dan grasi dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.

---

<sup>8</sup> *An Nisaa (4) : 85*

Dalam perjalanan di masa penahanan (penjara) seorang terpidana pasti merasakan penyesalan, memohon agar di ampuni dan ingin kembali bermasyarakat. Konsep bahwa terpidana yang mengajukan hak permohonan grasi ini bukan sebagai terpidana, melainkan sebagai warga negara. Sebagai seorang warga negara, seseorang berhak meminta ampun kepada Presiden sebagai pemimpin negara. Pasal 28 D ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 dalam sub mengenai Hak Asasi Manusia, diatur mengenai setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Inilah yang menjadi dasar setiap warga negara apapun status yang sedang disandangnya, untuk mendapatkan suatu kepastian hukum.

Melalui pemberian grasi, mungkin saja hal ini akan terasa lebih arif. Karena terpidana akan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Seorang pemohon yang mengajukan permohonan grasi mempunyai satu dari dua alasan berikut, mengapa ia mengajukan grasi:

1. Seorang terpidana telah mengakui kesalahannya dan memohon ampun atas kesalahannya, namun pidana yang dijatuhkan kepadanya dirasakannya terlalu berat. Sehingga ia mengajukan grasi dengan harapan memperoleh keringanan pidana (hukuman).
2. Seorang terpidana merasa dirinya benar-benar tidak bersalah, berniat ingin mencari keadilan bagi dirinya. Dengan mengajukan grasi ia berharap presiden dapat mengoreksi kesalahan pengadilan sebelumnya, sehingga keadilan dapat ditegakkan.

Menurut Adami Chazawi, dengan mengajukan grasi berarti dari sudut hukum pemohon telah dinyatakan bersalah, dan dengan mengajukan permohonan ampunan (grasi) berarti dia telah mengakui kesalahannya itu.<sup>9</sup>

Jadi menurut pendapat penulis, dalam permohonan grasi ini presiden harus mempertimbangkan masalah pembalasan juga tidak lupa mempertimbangkan masalah mengenai perlindungan tertib hukum masyarakat, baik mengabulkan atau menolak permohonan grasi dari permohonan. Dalam hal ini masukan dari Mahkamah Agung sangat diperlukan oleh Presiden sebagai badan yang memang berkompeten untuk itu, dalam pengambilan putusan oleh Presiden

Dalam hukum pidana Islam, gugurnya hukuman diantaranya karena adanya pengampunan dan perdamaian. Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali perdamaian mempunyai pengertian ganda yaitu pengampunan dari tindak pidana saja, atau pengampunan dari tindak pidana dan diganti dengan diat. Kedua pengertian tersebut merupakan pembebasan hukuman dari pihak korban tanpa menunggu persetujuan dari pihak pelaku.<sup>10</sup> Adapun yang berhak memberikan pengampunan adalah korban itu sendiri apabila ia telah baligh dan berakal. Apabila ia belum baligh dan akalnya tidak sehat, menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali hak itu dimiliki oleh walinya. Di dalam perdamaian baik korban atau walinya ataupun washinya (pemegang wasiat) diperbolehkan untuk mengadakan perdamaian dalam hal penggantian

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2002, hlm. 192

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm.195

hukuman dengan imbalan pengganti sama dengan diat atau lebih besar dari diat.

Luasnya ruang yang disediakan oleh Islam dalam menyelesaikan kasus pidana terlihat sesuai dengan tujuan filosofis pemidanaan itu sendiri. Bahwa pemidanaan harus selalu melihat kepada cara terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut, demikian isyarat yang diungkapkan oleh *nash* dalam penyelesaian perkara pidana. Meskipun sudah ditentukan dalam *nash* atau ketentuan-ketentuan formal lainnya, penyelesaian yang dianggap lebih baik terlihat lebih diutamakan.

Hukum Islam dalam memperlakukan terpidana atau memberikan hak atas keadilan bagi narapidana sangatlah mengutamakan sosiologis kemanusiaan dan tidak terkesan kaku dalam menindak lanjuti hasil keputusan peradilan. Maka dari itu, perlu adanya evaluasi dalam proses pengambilan keputusan bagi seseorang yang bersalah dalam proses peradilan.

Kemaslahatan dalam Islam sangat diprioritaskan untuk menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan mengutamakan keadilan. Tidak demikian, asas yang digunakan dalam hukum Islam. Maka, terpidana akan memperoleh hak yang diberikan putusan pengadilan dan dapat menerima seluruhnya hasil dari peradilan tersebut.

**B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hak-Hak Kemanusiaan Tentang Pemberian Grasi Bagi Terpidana Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010**

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas dasar *rechtsstaat*, yakni segala kewenangan dan tindakan pemerintah serta lembaga-lembaga negara yang lain harus dilandasi oleh hukum dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip ini disamping tampak dalam rumusan pasal-pasal batang tubuh penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen, merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, selanjutnya melebur dan tertuang dalam perubahan ketiga pasal 1 ayat (3) UUD 1945 pasca amandemen ke empat, yang mana pokok-pokok pikiran tersebut merupakan pancaran dari dasar falsafah negara pancasila : sila “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”.

Di dalam sistem Hukum Tata Negara Indonesia, Presiden sebagai kepala negara diberi kewenangan untuk memberikan grasi kepada terpidana yang dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkannya. hukum pidana Indonesia membolehkan terpidana untuk meminta penangguhan pelaksanaan hukuman selama empat belas hari, dengan niat mengajukan grasi kepada presiden. Bahkan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati tidak dapat dijalankan sebelum Presiden diberi kesempatan dan akan memutuskan apakah diberi grasi atau tidak.

Pemberian grasi di Indonesia adalah masalah yang perlu mendapatkan perhatian, karena pemberian grasi tersebut pada satu sisi menyangkut hak manusia yang semestinya di junjung tinggi agar tercipta keadilan bagi



masyarakat, tetapi pada sisi lain dengan diberikannya grasi tersebut, apakah dapat memberi efek jera bagi terpidana.

Di sisi lain, yang penting untuk diperhatikan mengapa penerapan grasi dalam hukum positif perlu dipertanyakan kembali karena kekuasaan negara di Indonesia terbagi dalam beberapa kekuasaan peradilan atau *yudikatif* yang merupakan kekuasaan bebas dari campur tangan kepala negara sebagai *eksekutif*, yaitu dipegang oleh Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan bidang peradilan yang merdeka.

Tidak ada keterangan secara tegas ataupun tersirat dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undang lainnya mengenai bagaimana permohonan grasi dapat dikabulkan atau ditolak oleh Presiden. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai grasi tidak menyebutkan secara eksplisit alasan-alasan yang digunakan agar seseorang dapat diberikan grasi.

Dalam konsiderans huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi menyebutkan bahwa grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut utrecht,<sup>11</sup> ada 4 (empat) alasan pemberian grasi yaitu sebagai berikut:

- a. Kepentingan keluarga dari terpidana.
- b. Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat.
- c. Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- d. Terpidana berkelakuan baik selama berada di lembaga pemasyarakatan dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya.

Sehingga dalam hal ini, utrecht mendasari alasan-alasan pemberian grasi berdasar faktor internal yang terdapat dalam diri pribadi terpidana.

Menurut J.E Sahetapy,<sup>12</sup> alasan yang memungkinkan presiden untuk memberikan grasi adalah :

- a. Bila seorang terhukum tiba-tiba menderita penyakit parah yang tidak dapat disembuhkan.
- b. Hakim adalah seorang manusia yang mungkin saja khilaf atau ada perkembangan yang belum dipertimbangkan oleh hakim pada waktu mengadili si terdakwa.
- c. Perubahan ketatanegaraan atau perubahan kemasyarakatan sedemikian rupa misalnya ketika soeharto dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan reformasi, maka kebutuhan grasi tiba-tiba mendesak.
- d. Bila terdapat ketidakadilan yang begitu mencolok misalnya sehabis revolusi atau peperangan.

---

<sup>11</sup> Utrecht, Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana II, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1987, hlm. 239-242

<sup>12</sup> J. E. Sahetapy, "Mekanisme Pengawasan atas Hak-hak Presiden", dalam <http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/06/mekanisme-pengawasan-atas-hak-hak.html>, diakses 22 Juni 2015

Dalam hal ini, penulis akan membicarakan dua faktor penting dibalik alasan pemberian grasi yaitu faktor keadilan dan kemanusiaan.

Adapun faktor keadilan sesungguhnya hasil akhir paling indah yang penulis jumpai di dalam seluruh peradilan di dunia ini telah menjadi warisan yang baik, juga menjadi pusaka umat manusia yang agung dan mulia, sehingga menjadi pelajaran yang sangat bermanfaat. Karena keadilan merupakan suatu prinsip universal di dalam segala tradisi dan adat istiadat ketimuran yang bersifat umum.

Prinsip keadilan ini bukan merupakan suatu prinsip yang semata-mata harus diamalkan atau dilaksanakan oleh banyak orang yang berpandangan tergesa-gesa dan hanya melihat keadilan itu sebagai keutamaan budi pekerti, sebagai upaya menghilangkan kesewenangan di antara sesama manusia, seperti halnya dalam firman Allah SWT :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ  
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ  
مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

*Artinya : Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-*

*rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.*<sup>13</sup>

Dan firman Allah yang lainnya :

فَلذَلِكَ فَادَعُ<sup>ط</sup> وَأَسْتَقِمْ<sup>ط</sup> كَمَا أُمِرْتَ<sup>ط</sup> وَلَا تَتَّبِعْ<sup>ط</sup> أَهْوَاءَهُمْ<sup>ط</sup> وَقُلْ<sup>ط</sup> ءَامَنْتُ بِمَا  
 أَنْزَلَ<sup>ط</sup> اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ<sup>ط</sup> وَأُمِرْتُ<sup>ط</sup> لِأَعْدِلَ<sup>ط</sup> بَيْنَكُمْ<sup>ط</sup> اللَّهُ رَبُّنَا<sup>ط</sup> وَرَبُّكُمْ<sup>ط</sup> لَنَا<sup>ط</sup> أَعْمَلْنَا  
 وَلَكُمْ<sup>ط</sup> أَعْمَلْتُمْ<sup>ط</sup> لَا حُجَّةَ<sup>ط</sup> بَيْنَنَا<sup>ط</sup> وَبَيْنَكُمْ<sup>ط</sup> اللَّهُ يَجْمَعُ<sup>ط</sup> بَيْنَنَا<sup>ط</sup> وَإِلَيْهِ<sup>ط</sup> الْمَصِيرُ ﴿٥٦﴾

*Artinya : Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya Berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan Kami dan Tuhan kamu. bagi Kami amal-amal Kami dan bagi kamu amal-amal kamu. tidak ada pertengkaran antara Kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)"<sup>14</sup>*

Oleh karena itu, penulis memastikan bahwa prinsip keadilan jika dilepaskan dari pengertian yang disandarkan kepadanya, menegaskan keadaan dan posisi yang menjelaskan suatu prinsip umum kemanusiaan. Dan atas dasar inilah dibuktikan adanya pertimbangan yang asasi tentang keharmonisan yang sempurna.

Sedangkan faktor kemanusiaan dapat dilihat dari keadaan pribadi terpidana, misalnya jika terpidana sakit-sakitan yang tidak kunjung dapat disembuhkan atau telah membuktikan bahwa dirinya telah berubah menjadi

<sup>13</sup> Al Hadid (57) : 25

<sup>14</sup> Asy Syuraa (42) : 15

lebih baik maka grasi diberikan sebagai suatu penghargaan terhadap hak-hak kemanusiaan itu sendiri.

Dalam prakteknya hukum pidana Islam pun demikian, bahwasannya telah diketahui pada dasarnya syariat Islam bersifat universal (*'al amiyah*), sedangkan dari segi penerapannya lebih bersifat regional (*iqlimiyyah*) tergantung kewilayahan. Islam adalah agama yang senantiasa mementingkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi segenap manusia, baik dalam tujuan hidup di dunia terlebih di akhirat kelak. Ajarannya tetap aktual bagi manusia di segala zaman dan tempat. Islam memperlakukan manusia secara adil tanpa membeda-bedakan kebangsaan, warna kulit dan agamanya.

Dalam kaitannya dengan hal ini, Allah berfirman :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ<sup>١٥</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠٦﴾

Artinya : “ *Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*<sup>15</sup>”

Juga di dalam sebuah hadist dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يُظْلَمُ وَلَا يُسْلَمُ لَهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ الدُّنْيَا فَرَجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (رواه

البخارى و المسلم)

<sup>15</sup> Al-Hujurat (49) : 10

*Artinya : “ Seorang muslim merupakan saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak boleh menzaliminya, dan tidak merendahkannya. Barangsiapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka allah akan memenuhi hajatnya. Barangsiapa yang menghilangkan satu kesempatan dari kesempatan-kesempatan dunia seorang muslim, maka allah akan menghilangkan darinya satu kesempatan dari kesempatan-kesempatan hari kiamat. Barangsiapa menutupi kejelekan seorang muslim, maka allah akan menutupi kejelekannya pada hari kiamat.”<sup>16</sup>*

Manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia di depan hukum, memberikan pemaafan *al-afwu* ataupun *al-syafaat* sangat dimungkinkan diberikan oleh seorang imam kepada seorang terpidana baik *muslim, zimmy, maupun musta'min* yang melakukan tindak pidana dan dalam pidana apa saja, kecuali yang berhubungan dengan hak *adami* (*qisas* atau *diyat*) karena yang berhak mengampuni perkara itu hanya korban dan ahli warisnya sendiri.<sup>17</sup> Namun seorang imam atau penguasa dapat memberikan pengampunan penuh dalam hal yang berkaitan : a). *Jarimah* yang diancamkan dengan hukuman *ta'zir*, b). *Jarimah hudud* maupun *ta'zir* yang perkaranya belum sampai di proses, c). *Jarimah hudud* namun dalam prosesnya ditemukan ke *syubhatan* (diragukan keutuhan atau kesempurnaan) dalam persangkaannya (deliknya), d). Pelakunya melakukan pertaubatan.

Pada prinsipnya pengampunan sangat dianjurkan oleh Islam dalam segala aspek *bidang* baik itu yang berhubungan dengan hak *adami* ataupun hak Allah, jika memang perkaranya belum diproses. Namun perlu digaris

---

<sup>16</sup> Al-Bukhari dan Muslim, *Sahih Bukhari*, Beirut : Dar al- Fikr, tt, hlm. 2580

<sup>17</sup> Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut : Dar al-Fikr, Juz VII, 1983, hlm.378

bawahi adalah pengampunan tidak boleh menciderai rasa keadilan.

Sebagaimana Allah SWT berfirman :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

*Artinya : Jadilah engkau pemaaf (mudah memaafkan di dalam menghadapi perlakuan orang-orang, dan janganlah membalas) dan suruhlah orang mengerjakan ma'ruf (perkara kebaikan) dan berpalinglah daripada orang-orang bodoh (janganlah engkau melayani kebodohan mereka).<sup>18</sup>*

Dalam syariat Islam, hakim atau majelis hakim yang akan memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan serta perlu adanya musyawarah untuk mencapai nilai-nilai keadilan semaksimal mungkin baik bagi korban maupun untuk terpidana. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.<sup>19</sup>*

Berdasarkan ayat di atas, bahwa hakim di dalam memberikan putusan yang berupa hukuman kepada terpidana harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada diri terpidana terlebih dahulu dengan jalan

<sup>18</sup> Al Araaf (7) : 199

<sup>19</sup> An Nisa (4) : 58

pemusyawaran, agar penjatuhan pidana yang diberikan hakim mencapai nilai keadilan dan kemanusiaan.

Tujuan penjatuhan hukuman sendiri yaitu pencegahan, pengajaran dan pendidikan bahkan pula halnya sama dalam syariat Islam adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Dengan cara pencegahan seseorang pembuat untuk tidak mengikuti perbuatannya, di samping itu pencegahan ini adalah untuk mentaubatkan si pembuat dan dasar penjatuhan hukuman pada masa sekarang ini rasa keadilan dan melindungi masyarakat. Rasa keadilan menghendaki agar besarnya hukuman menyesuaikan dengan pembuat kecenderungan *jarimah*, tanpa besarnya *jarimah* ini adalah tindakan pemeliharaan dan pengamanan kepada masyarakat yang tertib dalam suasana kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh M. Hasbi Ash-Shidieqy dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam*, menyatakan sesungguhnya syariat itu pondasi dan asasnya adalah kemaslahatan hamba, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.<sup>20</sup>

Keadilan memang sangat sulit untuk siapa dan bagaimana keadilan tersebut diperuntukkan. Walaupun demikian, lembaga yang berwenang untuk melakukan peradilan dan memberikan peradilan harus berperadilan sesuai dengan keadilan yang sebenar-benarnya keadilan menurut kemaslahatan umat dan seseorang yang terpidana khususnya. Bahkan, lembaga peradilan harus dipaksa untuk memberikan keadilan. Dari sudut pandang terpidana sangatlah berharap untuk memperoleh hak atas keadilan dirinya.

---

<sup>20</sup> M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975, hlm.20



Maka dari itu, pihak berwenang mengadili harus mempunyai rasa kemanusiaan agar peran terpidana dapat proaktif dalam proses peradilan. Jika dalam proses peradilan masih memerlukan peran serta terpidana. Bahkan pihak berwenang mengadili harus melihat aspek proaktif yang diberikan oleh terpidana.

Pemberian grasi harus dilaksanakan, sehingga para terpidana bisa memperoleh haknya sebagai terpidana. Sebab, grasi merupakan wujud dari kepedulian negara terhadap eksistensi terpidana. Dengan demikian, keadilan yang hakiki bagi terpidana akan terlaksana dengan sebagaimana mestinya.

Singkat kata, perlu dipertegas kembali bahwa corak kemanusiaan terkandung dalam kebudayaan Islam meskipun unsur-unsurnya tidak berasal dari Islam itu sendiri. Namun juga berasal dari sumber-sumber asing. Sehingga setiap pertimbangan apapun, tidak seharusnya membahayakan dari aspek kemanusiaan itu sendiri.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan atas apa yang menjadi permasalahan dalam pembahasan penelitian ini, maka sampailah penulis pada bagian kesimpulan skripsi ini. Adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari pemberian grasi di Indonesia adalah sebagai motivator untuk berkelakuan baik, untuk mengurangi dampak negatif dan hukuman yang dijatuhkan. Dalam hukum pidana Islam pun demikian, grasi bertujuan untuk kemaslahatan (mengurangi dampak negatif) serta sebagai apresiasi atas taubat (penyesalan) dan *'azam* untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Bahwa hak atas grasi di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 05 tahun 2010 tentang grasi adalah diperuntukkan bagi terpidana yang memenuhi syarat-syarat menuju kebaikan dalam artian bertaubat. Dalam pandangan hukum Islam, seorang terpidana akan memperoleh haknya untuk mengajukan grasi apabila seorang terpidana telah mengakui kesalahannya dan memohon ampun atas kesalahannya, namun pidana yang dijatuhkan kepadanya terlalu berat. Alasan yang kedua adalah apabila seorang terpidana merasa dirinya benar-benar tidak bersalah dan berniat mencari keadilan bagi dirinya. Dengan mengajukan

grasi ia berharap presiden dapat mengoreksi kesalahan pengadilan sebelumnya, sehingga keadilan dapat ditegakkan.

2. Pelaksanaan grasi di Indonesia menurut undang-undang nomor 05 tahun 2010 tentang grasi, pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana Islam. Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan, yakni dalam hukum pidana Islam pengurangan hukuman dapat diberikan sebelum atau sesudah putusan hakim (*vonis*). Adapun dalam hukum Indonesia, pemberian grasi hanya bisa diberikan setelah adanya putusan tetap dari hakim. Demikian pula dengan masalah pengampunan, sekiranya pengampunan tersebut berfungsi sebagai upaya menghargai hak-hak terpidana, maka di sinilah justru mencakup tujuan syari'at yang paling utama yaitu prinsip kemaslahatan. Sehingga upaya menjaga ketertiban dan ketentraman dapat tercapai dan tidak terabaikan. Prinsip kemaslahatan inilah yang menjadi tujuan utama adanya grasi di Indonesia. Dan hal tersebut sejalan dengan pokok-pokok ajaran syari'at Islam, dimana segala peraturan-peraturan yang disyari'atkan pada Islam hakekatnya bermuara pada prinsip kemaslahatan tersebut. Kemaslahatan tersebut akan terwujud apabila hak-hak kemanusiaan dalam pemberian grasi dapat terpenuhi. Adapun hak-hak kemanusiaan dalam pemberian grasi tersebut adalah pertama, bila seorang terpidana tiba-tiba menderita penyakit parah yang tidak dapat disembuhkan, maka presiden atas dasar kemanusiaan bisa memberikan grasi kepadanya. Kedua, hakim yang sejatinya seorang manusia mungkin saja khilaf ketika menjatuhkan putusan terhadap

terpidana, oleh karenanya atas dasar keadilan itu bisa menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk memberikan grasi. Ketiga, apabila di dalam proses hukum yang ada terdapat ketidakadilan yang begitu mencolok, maka seorang presiden bisa mengambil sikap melalui mahkamah agung untuk mempertimbangkan layak tidaknya seseorang mendapatkan grasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada pembahasan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis perlu memberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah grasi sebagai berikut:

1. Dalam menentukan kriteria berkelakuan baik seyogyanya dilihat secara menyeluruh. Upaya tersebut dapat berupa pemantauan terhadap terpidana yang mendapatkan hak grasi tersebut berada di tengah-tengah masyarakat akan merubah segala perbuatannya ke jalan yang benar.
2. Perlu penyederhanaan prosedur dalam proses pengajuan grasi tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari grasi itu sendiri. Sehingga upaya untuk mengurangi dampak negatif dan sub kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat perampasan kemerdekaan dapat tercapai.

## **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah SWT atas karunia-Nya sehingga penelitian ini bisa berakhir dengan tuntas. Meski telah selesai dikerjakan penulis tetap menyadari banyaknya kesalahan yang muncul baik dalam materi yang dikumpulkan maupun dalam segi penulisan yang ada dalam karya ini.

Namun, sudah pasti dari setiap manusia mempunyai kelemahan. Untuk itu, pastilah karya penulis ini tidak luput dari kekurangan itu. Maka dari itu, penulis mengharapkan dengan sangat atas kritik yang konstruktif dan sarannya demi perbaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis sangat berterima kasih atas segenap perhatian dan dukungan baik moril maupun spirituil serta penulis mohon maaf atas semua kesalahan yang telah dilakukan dalam penyusunan tulisan ini. Baik karena kesengajaan maupun yang tidak sengaja akibat kelemahan dan kekurangan penulis dalam segi kualitas keilmuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Garafika, 2007
- Al Maliki dan ad Daur, *Nizham al-'Uqubat wa Ahkamu Bainat fi al-Islam*. terj. Syamsuddin Ramdhan. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004
- Ashiddiqe, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. cet II, 1998
- Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2002
- Darmanto, dkk, *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Universitas Terbuka, 2012
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*. Kitab Hudud. Hadist Nomor 4643. Hadist dari Sulaiman bin Dawud. Beirut : Muasasah Rayyan, 1998
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. Edisi 3, 2002
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih ; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1967
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993
- Harahap, Yahya, *Keputusan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2009
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2006
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006
- Kamaluddin, Akhmad, *Grasi dan Penerapannya dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga. Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Perbandingan Agama. Yogyakarta : tidak diterbitkan, 2004
- Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Kertanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Dua*. Bandung: Balai Lektur Mahasiswa.

- Masyhuri dan M. Zainuddin. *Metodologi Penelitian*. Bandung : Reika Aditama, 2008
- Muhammad, Ahsin Sakho dkk. *Eksiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bag.I. Bogor : PT Karisma Ilmu.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : UNPAD, 1984
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2005
- Munajat, Makhrus, ‘*Fiqh Jinayah*’, ... *norma Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta : Syari’ah Press, 2008
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman: Logung Pustaka, 2007
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Muslih, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005
- Pandjaitan, Petrus Irwan, *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidana*. Jakarta : Indhill Co, 2008
- Pasha, Musthafa Kamal, *Fikih Islam*. Yogyakarta : Citra Karya Mandiri, 2002
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus*. Buku II. edisi 2007. Mahkamah Agung RI. Jakarta. 2008
- Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1948.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994
- Pompe dalam P.A.F Lamintang, *Hukum Penitentier Indonesia*. Bandung: CV. Armico, 1984
- Rujianto, M. Arif, *Grasi Bagi Narapidana Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga. Fakultas Syariah dan Hukum. Yogyakarta : tidak diterbitkan. 2012
- Sangadah, Tri, *Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkoba Keputusan Presiden Nomor 35/G/2012 Perspektif Fiqh Jinayah*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga. Fakultas Syariah dan Hukum. Yogyakarta : tidak diterbitkan. 2013
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Gema Insani, 2003
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Dalam Konteks Modernitas*. Bandung: Asy Syaamil Press-Grafika, 2001
- Sekretariat Jendral MPR RI. 2008. Risalah Perubahan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999 -2002) Tahun Sidang 1999. Jakarta.

- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika, 1996
- Surakhmad, Winarna, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Taarsito, 1999
- Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*. Terj. Rofi Munawwar. Surabaya: Risalah Gusti, 2005
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002.
- Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen.
- Utrech, *Hukum Pidana II*. Surabaya : Pustaka Tinta Mas. 1994
- Utrecht, *Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. 1987
- Al-Maidah (5): 38.
- An-Nur (24): 2.
- Sahetapy, JE. *Mekanisme Pengawasan atas Hak-Hak Presiden*, diakses pada 2 Juni 2015.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Prerogatif>, diakses pada tanggal 3 Juni 2015.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Prerogatif>. diakses pada tanggal 3 Juni 2015.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhammad Ulul Fadli  
Tempat/ Tanggal Lahir : Cirebon, 23 Agustus 1990  
Alamat : Blok Ciluwung Rt. 01/05 Desa.  
Kedungbunder Kec. Gempol Kab. Cirebon  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Jurusan : Jinayah Siyasah ( Hukum Pidana dan Politik  
Islam )

Jenjang Pendidikan :

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. SD Negeri 2 Pegagan    | Lulus Tahun 2002 |
| 2. MTS Al fadllu Djagalan | Lulus Tahun 2006 |
| 3. MA Al fadllu Djagalan  | Lulus Tahun 2009 |

Pengalaman Organisasi :

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Demikian Daftar Riwayat Hidup Ini Saya Buat Dengan Sebenarnya Untuk Digunakan Sebagaimana Mestinya.

Semarang, 24 November 2015

Penulis

Muhammad Ulul Fadli  
NIM. 102211025